BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Tradisi budaya sasi sebagai modal sosial merupakan sarana bagi masyarakat desa Luhuleli dalam membangun modal sosial. Untuk mewujudkan pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik maka diperlukan pemanfaatan nilai-nilai luhur yang diberikan dalam tradisi budaya sasi tersebut. Namun seiring perkembangan zaman masyarakat khususnya dari kalangan muda tidak memahamai nilai-nilai yang digambarkan dalam tradisis sasi tersebut. Modal sosial yang dimiliki masyarakat melalui proses yang terjadi dalam tradisi budaya sasi seperti partisipasi, informasi, kepercayaan, dan norma merupakan nilai-nilai luhur yang dapat dimanfaatkan secara baik sehingga dapat meningkatkan semangat masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

 Partisipasi yang terjadi dalam Tradisi budaya sasi merupakan sarana untuk dapat mengintegrasikan seluruh komponen masyarakat dalam suatu kesatuan yang utuh guna memperlancar pembangunan. Dari partisipasi masyarakat dapat saling membentuk kebersamaan dan kemudian dapat melahirkan hubungan kekerabatan.

- Informasi ini sangatlah penting untuk masyarakat baik individu, kelompok, ataupun organisasi. Dengan adanya arus informasi individu ataupun masyarakat bisah mengetahui kebun kelapa yang sudah di sasi.
- 3. Kepercayaan masyarakat didalam menjaga tradisi budaya sasi merupakan perasaan yang tumbuh dalam diri masyarakat yang diakibatkan karena adanya rasa saling membutuhkan antara masyarakat itu sendiri.Dalam diri masyarakat kepercayaan sangat dibutuhkan untuk membangun relasi dengan sesama. Kepercayaan dalam sasi ini terlihat ketika masyarakat menyadari bahwa bersama dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sehingga dapat menyukseskan tradisi budaya pada sasi tersebut.
- 4. Noram-norma yang tertuang dalam Tradisis budaya sasi merupakan nilai-nilai yang membentuk masyarakat untuk dapat mematuhi aturan-aturan atau larangan yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial masyarakat yang perlu dijaga dan di kembangkan dengan baik.

6.2 Saran

Untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan pada Tradisi budaya sasi sebagai sarana dalam membangun kohesivitas sosial masyarakat di Desa Luhuleli maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

 Guna menjaga keberadaan pada tradisi budaya sasi sebagai kearifan lokal maka diharapkan agar pemerintah maupun masyarakat terus

- mempertahnkan dan mengembangkan tradisi tersebut agar tidak digilas oleh perkembangan zaman.
- 2. Pentingnya masyarakat dalam mengetahui informasi karena kurangnya informasi tentang sesuatu akan menimbulkan ketidakpastian.
- 3. Masyarakat harus terus mendidik para generasi penerus tentang nilainilai yang terkandung dalam tradisi budaya sasi.
- 4. Masyarakat harus lebih membudayakan keberadaan tradisi budaya sasi sebagai kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Berelson Dan Steiner. *Kearifan Budaya Lokal Sebagai Komunikasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994 Hal.19
- Direktorat Jendral Perkebunan Indonesia: Tentang *Perhitungan Angka Produksi* Kelapa (Jakarta:DIKJENPERKIN),2016, Hal.36
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Terpencil, Deprtemen Sosial RI, Atlas Nasional "Persebaran Komoditas Adat Terpencil" (Jakarta:DEPSOS,2004) Hal.6
- Hadi. Hubungan Manusia Dengan Alam, Bandung: Erlangga 2009, hal:15
- Koenjaranigrat "Pengantar Antropologi" Jakarta:PT Rineka Cipta 2003, Hal.61
- Kluckhon Dalam Bukunya Yang Berjudul "Universal Categories Of Culture" Tahun 2007 Hal.56-59
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
- Soemarjan, Sole dan Soemardi, Soeleman. Persepsi Tentang Kebudayaan "*Unsur-Unsur Budaya*", Op. Cit 2016. Hal. 78
- Sugiyono. Metode Penelitan Bisnis. Bandung, Alfabeta. 2005 Hal. 21

JURNAL

- Isyariansyah, M. D. Jurnal: Sosial Ekonomi Pertanian "Analisis Faktor-Faktor Produksi Yang Mempengaruhi Produksi Kopi Robusta vol.II, No.2, 2018, hal.5
- Mbolang. A, Tokan. Frans Bapa dan Boro. Veronika. I. A, Modalitas Sosial Politik, Jurnal:pemerintahan, *Warta Governare*, Vol. I, No.2, 2020, hal.6
- Syahra Rusydi, *Modal Sosial: Konsep Dan Aplikasi*, Jurnal:Masyarakat dan Budaya, Vol 5 No 1, 2003.
- Tokan, Bapa, Frans dan Gai, Apolonaris, Model Pemerintahan Tradisional, Jurnal: Pemerintahan, *Warta Governare*, vol. II, No 2, 2020, hal.1-3

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 Tentang "Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat" Diterbitkan Oleh (PERMENDAGRI S21:2014)

PROFIL DESA

Sumber: Profil Desa Luhuleli Tahun 2020.

Data: Kantor Desa Luhuleli Tahun 2020.

WAWANCARA

Lakusa M Golli. Kepala Desa Luhuleli. Wawancara Pada Tanggal 03 Maret Thn.2021

Kapiluka Jonias. Selaku Tokoh Masyarakat. Wawancara Pada Tanggal 4 Maret 2021.

Dara Hendrik. Selaku Tokoh Adat Desa Luhuleli. Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

Malwewan Thomas. Selaku Tokoh Adat Desa Luhuleli. Wawancara pada tanggal 03 Maret 2021.

Serandoma Rafael. Selaku Pemilik Kebun Kelapa. Wawancara Pada Tanggal 05 maret Tahun 2021.

Tiaulwewan Pelipus. Selaku Pemilik Kebun Kelapa. Wawancara Pada Tanggal 05 Maret 2021.

Limasana Marselinus. Selaku Pemilik Kebun Kelapa. Wawancara Pada Tanggal. 07 Maret Thn. 2021

Raimundus Ardianus. Selaku Pemilik Kebun kelapa. Wawancara Pada Tanggal. 07 maret Thn. 2021

Sopla Pelipus. Selaku Pemilik Kebuk Kelapa. Wawancara Pada Tanggal. 08 Maret Thn. 2021